



PENGUMUMAN

No: B-2459/In.20/II/PP.00.9/07/2021

Tentang:

Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) IAIN Jember Atas dampak pandemi Covid-19

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Jember No. 135 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pemberian Keringan UKT IAIN Jember atas Dampak Bencana Wabah COVID-19, maka bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pemberian keringanan UKT IAIN Jember atas dampak bencana wabah COVID-19 berupa pengurangan Besaran UKT:
2. Pemberian keringanan dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali, yang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - c. mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - d. mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - e. menurun pendapatannya secara signifikan;
3. Persyaratan pengajuan keringanan UKT dan Prosedur Penyampaian data/berkas:
 - a. surat permohonan bermaterai 10.000 yang diketahui oleh wali mahasiswa sebagaimana contoh dalam Lampiran I untuk pengajuan pengurangan UKT yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini;
 - b. Foto kopi KTP orang tua;
 - c. Foto kopi Kartu Keluarga (KK);
 - d. Foto kopi rekening listrik;
 - e. Foto kopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - f. Foto kopi slip gaji orang tua bagi pegawai formal atau surat keterangan penghasilan bagi pegawai informal dari desa/kelurahan;
 - g. Foto kopi kartu sosial (PKH, KKSK, GAKIN, KIP, BLT, Jamkesmas, Jamkesda, BLSM) bagi yang memiliki; dan
 - h. Surat Keterangan dari rumah sakit/desa/kelurahan atau perusahaan yang menunjukkan dampak bencana wabah COVID-19;
 - i. Mengisi dan meng-upload data untuk poin a sampai dengan poin h pada alamat <https://forms.gle/kz2TkXViici2cuA97>
 - j. Dokumen fisik (*hardcopy*) diserahkan di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan melalui Pos/JNE/TIKI/dll jasa pengiriman
4. Pengajuan permohonan dan kelengkapan dokumen dipenuhi paling lambat tanggal **25 Juli 2021**;
5. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan Keringan UKT, maka yang bersangkutan wajib membayar sesuai besaran UKT yang sudah berlaku dan jadwal pembayaran yang sudah ditetapkan;
6. Penetapan keringanan UKT berlaku untuk semester ganjil Tahun Akademik 2021-2022;

7. Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 tersebut tidak berlaku bagi yang orang tua/walinya : Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, DPR/DPRD, Kepala Desa, Pegawai BUMN atau BUMD;
8. Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi:
 - a. Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah;
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa program Banyuwangi Cerdas;
 - c. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya;
 - d. Mahasiswa yang telah mendapatkan grade 1;
 - e. Mahasiswa yang berstatus penerima keringanan UKT atas dampak covid-19 berupa pengurangan UKT pada SK sebelumnya;
 - f. Mahasiswa Asing.
9. Keringanan UKT diberikan dalam bentuk **penurunan grade UKT**;

Jember, 14 Juli 2021

An. Rektor

Wakil Rektor 2 Bidang AUPK,



Moh. Chotib